



PUTUSAN

Nomor 278/PDT/2021/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkatbanding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HIE SWIE BEI, Perempuan, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik dahulu Khonghucu, Jl. Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Achnis Marta, S.H., Yudistira Nugroho, S.H., M.H., Musram Doso, S.H., M.H., dan Alvita Viona, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Achnis Marta – Heru Prang & Partners yang berkedudukan di Jalan Pondok Maspion D – 22 pepelegi, Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Tergugat ;

L a w a n :

TIE KIAN JIN alias YUDHI DARMADI, Laki-laki, Umur ± 71 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, bertempat tinggal di Jl. Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **EKO IRAWAN, SH., ILHAM DEMANTIKA Y., S.H., dan HARI SOEBAGIO, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan Kantor di Jalan Santana No. 10 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu Penggugat;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2021/PT SBY tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN Sit dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan Cerai kepada Tergugat tertanggal 22 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 22 September 2020 di bawah register No. 28/Pdt.G/2020PN.Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo tanggal 11 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Jl Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sampai dengan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Nelly Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 22 September 1982 umur : 38 Tahun – sudah menikah ;
 - b. Nevy Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 08 April 1984 umur : 36 Tahun – sudah bekerja ;
 - c. Netty Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 10 Nopember 1986 umur : 34 Tahun – sudah menikah;
 - d. Febrian Darmadi, lahir di Bondowoso, tanggal 15 Pebruari 1992 umur : 28 Tahun – sudah bekerja;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi karena perbedaan prinsip-prinsip pengelolaan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2000, dimana Tergugat berubah sikap dengan tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat yang notabenehnya adalah suami dan ayah dari ke-4 (empat) anaknya yang berlangsung sampai dengan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut nyata-nyata telah membuat rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis. Dimana seharusnya apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, keduanya dapat berkomunikasi untuk mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara arif dan bijaksana;

Sejak perselisihan terjadi pada tahun 2000 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai dengan saat ini, sehingga terjadi pisah ranjang / tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sampai saat ini sudah berjalan \pm 20 (dua puluh) tahun. Walaupun kenyataannya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap;

8. Bahwa selain itu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, dimana pada tahun 2005 Penggugat pergi Surabaya untuk mencari pekerjaan dan berdagang akan tetapi hal tersebut tidak pula memperbaiki ekonomi keluarga;

Sedangkan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anaknya mengandalkan dari usaha Penggugat yaitu berupa toko yang dikelola

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan apabila ada kebutuhan lain yang dibutuhkan Tergugat dan anak-anaknya Penggugat telah memenuhinya sesuai dengan permintaan.

9. Bahwa tahun 2013 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, akan tetapi kemudian dicabut oleh Tergugat, namun setelah putusan perdamaian dengan menyatakan kembali sebagai suami istri semula, kondisi saling tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlanjut hingga saat ini;
10. Bahwa setelah sekian lama tidak adanya komunikasi dan tegur sapa diantara Penggugat dan Tergugat telah membawa kepada suatu keadaan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Dan Penggugat lebih sering merasa adanya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan bersama dahulu.
11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami – istri dengan Tergugat dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi neraka dalam rumah tangga, semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis terhadap Penggugat dan Tergugat serta terhadap ke-4 (empat) anaknya.

Untuk itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sebagaimana juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996, yang menentukan sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat dan mencoba mengajaknya berkomunikasi dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara mendamaikan melalui keluarga Tergugat dan Penggugat, akan tetapi sikap Tergugat tidak berubah, sehingga segala upaya Penggugat untuk

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan tidak berhasil, sehingga diajukanlah gugatan ini;

13. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut di atas, telah nyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan Tergugat dan tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. maka terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Berdasarkan, hal-hal tersebut diatas kiranya gugatan perceraian Penggugat dapat untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Maka dari hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo ,
No.28/Pdt.G/2020/PN. Sit , tanggal 10 Maret 2021, yang amarnya adalah
sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sit tanggal 10 Maret 2021 ;
2. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 kepada Terbanding /Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 kepada Pembanding / Tergugat dan kepada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

4. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemanding / Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 8 April 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit telah diputus oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 10 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemanding / Tergugat dan Kuasa Terbanding / Penggugat, dan pada tanggal 17 Maret 2020 Kuasa Hukum Pemanding / Tergugat mengajukan permohonan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 28/PDT.G/2020/PN. SIT;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit, tanggal 10 Maret 2021 dan bukti surat-surat, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit, tanggal 10 Maret 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Undang undang No.24 Tahu 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit, tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Kuasa Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2021** oleh **Dr. P.H. HUTABARAT S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis, **WINARYO,S.H.,M.H.**, dan **H.RASMINTO S.H., M.Hum.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **RENI WIDOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Para Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WINARYO, S.H., M.H

Dr. P.H. HUTABARAT S.H.,M.Hum.

H. RASMITO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

RENI WIDOWATI, S.H

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-
2. Materai : Rp 10.000,-
3. Pemberkasan : Rp130.000,-

J u m l a h Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 278/PDT/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)